PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
DAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.
TENTANG
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2024

NOMOR BTN : 21/PKS/PLU.III/FSU/1/2024
NOMOR KPU : 02/HM.03.3-pks/7271/2024

Pada hari ini Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2024, bertempat di KPU Kota Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Sigit Sulistiyo** selaku Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Direksi No. 01/DIR/2022 Tanggal 4 Januari 2022, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang anggaran dasarnya telah mengalami berberapa kali perubahan dengan Akta pernyataan keputusan Rapat Saham Tahunan Nomor 66, Tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn Notaris di jakarta selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH-01.03-0158481 Tanggal 21 APRIL 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,** dalam hal ini diwakili oleh **Idrus** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023 - 2028, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penampungan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini bermaksud untuk menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menampung Dana Hibah dari **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan **PIHAK KEDUA** menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK PERTAMA** adalah diperuntukkan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
1. Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan Prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
2. Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang tersebar di wilayah kerja masing-masing **PIHAK KEDUA**, meliputi Wilayah Kota Palu.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. **PIHAK KEDUA** mempunya hak:
   a) Mendapatkan Pelayanan transaksi secara *ontime,* nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024;
   b) Menerima layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
   c) Menerima layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
   d) Menerima layanan penarikan uang tunai tanpa syarat;
   e) Mendapatkan *reward* dari **PIHAK PERTAMA** atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BTN;

- Adapun *reward* yang disepakati adalah Program Pengembangan Operasional (PPO) berupa barang operasional dan sponsorship.
- Ketentuan dan hal lainnya terkait PPO akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Seluruh perolehan atas *reward* tersebut didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Kota Palu

f) Memberikan Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
   a) Membuka rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KEDUA**, rekening penerimaan operasional dan rekening penerimaan honorarium Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
   b) Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Tipe A1 Palu kepada **PIHAK PERTAMA**;
   c) Dalam menerima pelayanan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyetujui permintaan dimaksud.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
   a) Menerima transfer penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 pada rekening atas nama **PIHAK KEDUA** dari Pemerintah Daerah Kota Palu;
   b) Menerbitkan rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KEDUA**, rekening penerimaan operasional dan rekening penerimaan honorarium Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
   c) Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Tipe A1 Palu dari **PIHAK KEDUA**;
   d) Menerima Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024.
4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Kewajiban:
   a) Memberikan Pelayanan transaksi secara *ontime,* nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024;
   b) Memberikan layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
   c) Memberikan layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
   d) Memberikan layanan penarikan uang tunai tanpa syarat;
   e) Memberikan *reward* dari **PIHAK PERTAMA** atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BTN;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- Adapun *reward* yang disepakati adalah Program Pengembangan Operasional (PPO) berupa barang operasional dan sponsorship.
- Ketentuan dan hal lainnya terkait PPO akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Seluruh perolehan atas *reward* tersebut didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Kota Palu.

5. **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 4
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah dibidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian *Force Majeure*.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK,** maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaiaknnya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 5
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024.
2. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
4. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan **PARA PIHAK** sebagai berikut:

   PIHAK PERTAMA
   PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palu
   Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 2 Palu

   PIHAK KEDUA
   KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
   Alamat : Jl. Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, 02 Januari 2024 sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.**	**PIHAK KEDUA** **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**
Sigit Sulistiyo **BRANCH MANAGER**	**Idrus** **KETUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA